

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN PAJAK 2022 DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT BENCANA NON ALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK
- : - Bahwa dalam rangka penanganan dan pemulihan dampak ekonomi akibat bencana nonalam berupa penyebaran Corona Virus Disease 2019 menyebabkan pendapatan sebagian besar Wajib Pajak menurun sehingga berdampak menurunnya kemampuan membayar pajak daerah terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.24 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, UU No.11 Tahun 2020, PP No.55 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, PP No. 21 Tahun 2020, Perpres No.17 Tahun 2018, Perpres No. 82 Tahun 2020, Keppres No. 12 Tahun 2020, PMDN No.20 Tahun 2020, Permenkeu No.44/PMK.03/2020, Permenkes No.9 Tahun 2020, PMDN No.77 Tahun 2020, Perda Kab. Bogor No.8 Tahun 2009, Perda Kab. Bogor No.2 Tahun 2016, Perda Kab. Bogor No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab.Bogor Nomor 2 Tahun 2020, Perbup Bogor No.97 Tahun 2020, Perbup Bogor No.46 Tahun 2019.
  - : - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penanganan dan pemulihan dampak ekonomi akibat bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019, Wajib Pajak diberikan pengurangan PBB P2 sebesar 10% (sepuluh persen) dari pajak terutang. Pengurangan pajak diberikan untuk tahun pajak 2022 bagi Wajib Pajak yang membayar PBB P2 pada tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Dalam hal Wajib Pajak membayar PBB P2 sebelum tanggal 3 Januari 2022 atau setelah tanggal 31 Maret 2022, maka ketentuan pengurangan pajak ini tidak berlaku. Pengurangan diberikan secara jabatan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah tanpa diterbitkan Keputusan tentang pengurangan PBB P2.
- CATATAN
- : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Januari 2022.
  - Berlaku
  - Wajib Pajak membayar PBB P2 sebelum tanggal 3 Januari 2022 atau setelah tanggal 31 Maret 2022, maka ketentuan pengurangan pajak ini tidak berlaku.
  - Pengurangan ditetapkan tidak berlaku bagi wajib pajak yang telah mendapatkan pengurangan atau yang mengajukan permohonan pengurangan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan